

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah (Studi Kasus Pencatatan Aset Tanah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau)

Petty Ansari ¹⁾; Yulius Yohanes ²⁾; Arifin ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Tanjungpura Pontianak

Email: ¹⁾ e2072231028@student.untan.ac.id ;²⁾ yulius.yohanes@fisip.untan.ac.id
³⁾ arifin@fisip.untan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [10 Oktober 2025]
Revised [28 Januari 2026]
Accepted [30 Januari 2026]

Keywords

Policy Implementation, Land Assets, Public Administration, Governance.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) di Kabupaten Sekadau, dengan fokus pada pencatatan aset tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan proses implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk pejabat di BPKAD dan dinas terkait, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan, dan data resmi terkait implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penilaian kembali aset tanah di Kabupaten Sekadau belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, masalah koordinasi antarunit pemerintah, serta dukungan politik yang belum memadai. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan kebiasaan kerja konvensional turut menghambat penerapan kebijakan secara menyeluruh. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, perbaikan komunikasi antarorganisasi, serta dukungan politik yang lebih kuat. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki strategi implementasi kebijakan penilaian kembali aset tanah. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of Presidential Regulation Number 75 of 2017 concerning the Revaluation of State/Regional Assets (BMN/BMD) in Sekadau Regency, focusing on land asset recording by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). The research employs a qualitative approach with descriptive methods to describe the policy implementation process and identify the factors influencing its success. Data was collected through in-depth interviews with key informants, including BPKAD officials and related agencies, and secondary data from policy documents, reports, and official data on the SIPD implementation. The findings indicate that the implementation of the SIPD in Sekadau Regency has not been optimal due to challenges such as limited information technology infrastructure, a lack of trained human resources, poor coordination among government units, and insufficient political support. Additionally, resistance to change and conventional work habits hinder the comprehensive application of the SIPD. To address these challenges, it is necessary to enhance human resource capacity, strengthen technology infrastructure, improve inter-organizational communication, and secure stronger political support. This research contributes to the development of public administration knowledge and offers practical recommendations for local governments to improve their SIPD implementation strategies. The implications highlight the importance of a comprehensive approach and effective coordination among stakeholders to achieve better governance.

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang fundamental dalam pengelolaan keuangan Daerah dan sebagai pelaksanaan dari peraturan Undang-Undang tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang mana telah revisi dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008. Dengan evaluasi untuk memaksimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang semakin berkembang dan kompleks maka peraturan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2020, kemudian untuk meningkatkan pengelolaan

Barang Milik Daerah di setiap pemerintahan daerah maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 (Permendagri No. 19 tahun 2016) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 2021 (Permendagri No. 47 tahun 2021) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Latar belakang Pemerintah melakukan Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) adalah merupakan salah satu butir yang menjadi kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI dalam rapat kerjanya tanggal 23 Mei 2016. Pada prinsipnya Komisi XI DPR RI meminta agar Menteri Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap aset Barang Milik Negara yang akan digunakan kembali untuk penerbitan underlying asset Surat Berharga. Syariah Negara (SBSN). Manfaat lainnya untuk memperoleh nilai aset pada neraca yang updated sesuai nilai wajar terkini. Sebagaimana diketahui penilaian BMN terakhir dilaksanakan.

Nilai BMN saat ini setelah dilakukan revaluasi mengalami kenaikan sebesar Rp4.190,31 triliun atau 272,42 persen dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538,18 triliun. Sementara aset yang mengalami kenaikan tertinggi adalah berupa tanah, dengan kenaikan nilai tertinggi yaitu sebesar Rp3,6 triliun atau meningkat 323,22 persen dari nilai buku. Sementara, BMN lainnya seperti gedung dan bangunan naik 71,31 persen menjadi Rp275,9 triliun. Sedangkan, nilai aset jalan, jembatan, bangunan air bertambah 169,10 persen menjadi Rp 656 triliun akan tahun 2007-2010, untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2005.

Penilaian Kembali/Revaluasi Aset BMN/Daerah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor. 75 Tahun 2017, cakupan aset yang dilakukan penilaian kembali pada tahun 2017-2018. adalah berupa berupa tanah, bangunan, serta Jaringan, jalan, dan irigasi (jalan dan jembatan, dan bangunan air/JJBA) termasuk juga aset yang sedang dalam pemanfaatan kementerian/lembaga. dengan perolehan sampai dengan 31 Desember 2015.

Ketidakmampuan Perangkat Daerah dalam sistem Penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan aturan yang berlaku juga sangat menentukan keberhasilan Penatausahaan barang milik daerah. Karena pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah atau unit kerja. Pemahaman aparaturnya pengurus barang tentang tugas dan kewajibannya dalam mengelola barang milik daerah sangat menentukan ketertiban penatausahaan barang milik daerah.

Manfaat yang didapat negara dari penilaian kembali Barang Milik Negara / Daerah yaitu mendapatkan nilai aset yang up to date dalam Laporan Keuangan sesuai dengan nilai wajarnya. Selain itu, quality spending yaitu terciptanya cost saving dari efisiensi Belanja Pemeliharaan karena hasil inventarisasi menghasilkan data kondisi BMD yang updated. Kemudian, pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMD dapat lebih baik dan mendukung fungsi aset sebagai revenue center. Penilaian kembali BMD juga bermanfaat untuk mendukung sumber daya pembiayaan APBD berupa efisiensi belanja modal dengan alternative pemenuhan kebutuhan gedung dari BMD yang menganggur (Idle).

LANDASAN TEORI

Van Meter Van Horn bahwa dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, kemudian keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan nikerja (performance).

Variabel-variabel bebas yang dimaksud ialah:

- a. Standar/ukuran dan tujuan kebijaksanaan;
- b. Sumber-sumber kebijakan;
- c. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana;
- d. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
- e. Sikap para pelaksana;
- f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik (dalam Subarsono, 2005:99).

Berdasarkan tinjauan teoritis tersebut di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Badan Milik Negara/ Daerah (Studi Kasus Pencatatan Aset Tanah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau) Masih menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya seperti penilaian aset terhadap barang milik daerah belum optimal, penilaian tidak tercatat. dan penurunan nilai. Peneliti menggunakan teori Van Meter Dan Van Horn (Wahab, 2006:65) :

- a. Standar/Ukuran Dan Tujuan Kebijaksanaan;
- b. Sumber-Sumber Kebijakan;
- c. Ciri-Ciri Atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana;

- d. Komunikasi Antarorganisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan;
- e. Sikap Para Pelaksana;
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik

Dengan ini peneliti berharap dapat terciptanya penilaian kembali barang milik negara/ daerah pencatatan aset tanah optimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, dimana prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data. Moleong (2007:6) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Tohirin (2012:2) yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam perilaku yang dapat diamati.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, hal ini dipertegas oleh Sugiyono (2009) dalam Agustinova Eko (2015:10). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (dalam Sugiyono, 2006:14).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn Ukuran dan Kejelasan Tujuan Kebijakan

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, ukuran dan kejelasan tujuan kebijakan merupakan elemen fundamental yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Ukuran kebijakan mengacu pada standar, kriteria, atau indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi, sementara kejelasan tujuan kebijakan berkaitan dengan seberapa jelas dan terukur tujuan yang ingin dicapai. Ketika tujuan kebijakan tidak jelas atau tidak terukur, akan terjadi kebingungan atau interpretasi yang berbeda di antara para pelaksana, yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Dalam konteks implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), khususnya pencatatan aset tanah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa nilai aset yang tercatat mencerminkan nilai wajar terkini, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan penilaian kembali terhadap aset tanah secara periodik, agar nilai yang dicatat dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi pasar yang aktual.

Namun, penelitian di Kabupaten Sekadau menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan ini telah ditetapkan secara formal, masih terdapat berbagai kendala yang signifikan terkait pemahaman dan interpretasi tujuan kebijakan di kalangan pelaksana di tingkat lokal.

Kekurangan kejelasan ini menyebabkan pelaksana kebijakan harus menafsirkan sendiri tujuan kebijakan dan bagaimana cara mencapainya, yang pada gilirannya mengarah pada perbedaan interpretasi dan pelaksanaan yang tidak konsisten di berbagai unit kerja.

Selain itu, ukuran dan indikator keberhasilan kebijakan penilaian kembali aset tanah juga belum ditetapkan secara rinci dan terukur. Dalam teori Van Meter dan Van Horn, ukuran yang jelas diperlukan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, ketidakjelasan tujuan kebijakan juga berdampak pada moral dan motivasi para pelaksana. Ketika pelaksana merasa tidak yakin tentang apa yang diharapkan dari mereka, mereka cenderung kehilangan semangat dan motivasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut sepenuhnya.

Untuk mengatasi ketidakjelasan dalam tujuan dan ukuran kebijakan, beberapa langkah strategis perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dan pihak terkait. Pertama, pemerintah pusat perlu menyusun pedoman teknis yang lebih rinci dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Pedoman ini harus mencakup penjelasan yang jelas tentang tujuan kebijakan, langkah-langkah operasional, dan indikator keberhasilan yang spesifik.

Evaluasi terhadap indikator keberhasilan juga perlu dilakukan secara berkala. Indikator keberhasilan yang lebih relevan dan kontekstual dengan kondisi lokal harus dikembangkan untuk memastikan bahwa evaluasi keberhasilan kebijakan dilakukan secara objektif dan tepat sasaran.

Kesimpulannya, ketidakjelasan dalam ukuran dan tujuan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) di Kabupaten Sekadau telah menyebabkan beberapa kendala dalam implementasi kebijakan ini. Ketidapahaman di kalangan pelaksana tentang apa yang diharapkan dari mereka dan kurangnya panduan teknis yang memadai menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi penilaian kembali aset tanah, diperlukan upaya untuk menyelaraskan tujuan dan ukuran kebijakan dengan kondisi lokal serta memastikan bahwa tujuan tersebut jelas, terukur, dan dipahami oleh semua pelaksana.

Sumber Daya

Dalam konteks implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), khususnya pencatatan aset tanah di Kabupaten Sekadau, ketersediaan dan kualitas sumber daya menjadi faktor penting yang sangat mempengaruhi proses dan hasil penilaian kembali aset. Di Kabupaten Sekadau, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sebagian besar staf di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam bidang penilaian aset atau manajemen properti. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Di Kabupaten Sekadau, keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan penilaian kembali aset tanah.

Keterbatasan sumber daya material dan infrastruktur juga merupakan tantangan signifikan dalam implementasi penilaian kembali aset tanah di Kabupaten Sekadau. Infrastruktur yang mendukung proses penilaian, seperti akses ke peta digital yang akurat, data pasar properti terkini, dan jaringan internet yang stabil, sangat penting untuk memastikan bahwa penilaian aset tanah dapat dilakukan dengan tepat dan efisien. Keterbatasan sumber daya manusia, finansial, material, dan infrastruktur ini memiliki dampak langsung terhadap efektivitas implementasi kebijakan penilaian kembali aset tanah di Kabupaten Sekadau. Pertama, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih menyebabkan kesalahan dalam proses penilaian, yang pada gilirannya menurunkan akurasi dan keandalan data aset. Kedua, keterbatasan anggaran menyebabkan prioritas alokasi dana yang kurang tepat, di mana pelatihan dan pengadaan peralatan sering kali diabaikan demi efisiensi biaya jangka pendek, tetapi mengorbankan kualitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Ketiga, keterbatasan material dan infrastruktur, seperti akses ke data yang akurat dan peralatan modern, memperlambat proses penilaian dan meningkatkan risiko kesalahan. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan, beberapa langkah strategis perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dan pemerintah pusat. Pertama, diperlukan peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan penilaian kembali aset tanah, termasuk dana untuk pelatihan staf, pengadaan peralatan, dan operasional lapangan. Ini dapat dilakukan dengan mengusulkan anggaran tambahan dari pemerintah pusat atau mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerjasama dengan sektor swasta.

Kesimpulannya, keterbatasan sumber daya manusia, finansial, material, dan infrastruktur merupakan hambatan utama dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) di Kabupaten Sekadau. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan ini, diperlukan upaya untuk memperbaiki alokasi sumber daya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperkuat infrastruktur pendukung. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan yang ada dan memastikan bahwa kebijakan penilaian kembali aset tanah dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, sehingga mencapai tujuan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yang efektif meliputi kapasitas teknis yang memadai, komitmen yang kuat terhadap tujuan kebijakan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul selama proses implementasi.

Dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), khususnya dalam pencatatan aset tanah di Kabupaten Sekadau, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan agen pelaksana utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana di BPKAD, termasuk struktur organisasi, kemampuan teknis, dan komitmen pelaksana, mempengaruhi efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan ini. Di sisi lain, kemampuan teknis para pelaksana juga masih menjadi tantangan. Banyak pegawai di BPKAD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus di bidang penilaian aset, yang mengakibatkan kurangnya keterampilan teknis yang diperlukan untuk melakukan penilaian kembali aset tanah secara akurat. Beberapa pegawai menyebutkan bahwa mereka merasa tidak yakin atau kurang percaya diri dalam menjalankan tugas penilaian karena keterbatasan pengetahuan teknis mereka.

Sikap yang bervariasi ini mencerminkan adanya perbedaan pemahaman tentang pentingnya kebijakan dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Komitmen yang rendah di antara beberapa pelaksana juga disebabkan oleh kurangnya insentif atau penghargaan bagi mereka yang berhasil melaksanakan tugas dengan baik.

Kurangnya adaptabilitas ini menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif dan menyebabkan ketidakpastian di kalangan pelaksana. Karakteristik agen pelaksana, seperti struktur organisasi yang kaku, kemampuan teknis yang terbatas, komitmen yang bervariasi, dan adaptabilitas yang rendah, berdampak signifikan terhadap implementasi kebijakan penilaian kembali aset tanah di Kabupaten Sekadau. Untuk meningkatkan karakteristik agen pelaksana dan mendukung implementasi kebijakan penilaian kembali aset tanah yang lebih efektif, beberapa langkah perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dan pemerintah pusat. Pertama, diperlukan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat alur pengambilan keputusan dan memperkuat koordinasi antarunit kerja.

Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan salah pengertian, interpretasi yang salah, dan pada akhirnya kegagalan dalam mencapai tujuan kebijakan. Dalam konteks implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), khususnya terkait dengan pencatatan aset tanah di Kabupaten Sekadau, komunikasi antarorganisasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sekadau, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam komunikasi antarorganisasi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini di Kabupaten Sekadau. Ketidajelasan informasi juga menjadi kendala dalam komunikasi antarorganisasi. Beberapa pelaksana mengeluhkan bahwa petunjuk teknis yang diberikan oleh pemerintah pusat sering kali ambigu atau tidak sesuai dengan kondisi lokal. Kendala komunikasi antarorganisasi ini memiliki dampak signifikan terhadap implementasi kebijakan penilaian kembali aset tanah di Kabupaten Sekadau. Pertama, keterlambatan dalam penyampaian informasi menyebabkan pelaksana di daerah tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri dan menyesuaikan prosedur kerja mereka dengan ketentuan baru.

Kedua, ketidakjelasan informasi menyebabkan adanya perbedaan interpretasi di antara para pelaksana tentang bagaimana kebijakan harus diterapkan. Ketiga, kurangnya saluran komunikasi yang efektif menyebabkan kesenjangan informasi antara unit kerja di tingkat pusat dan daerah, serta antara unit kerja di tingkat daerah sendiri. Untuk mengatasi kendala komunikasi antarorganisasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, beberapa langkah perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi. Pertama, diperlukan peningkatan transparansi dan kecepatan dalam penyampaian informasi dari pemerintah pusat ke tingkat daerah.

Kedua, diperlukan peningkatan kejelasan dalam petunjuk teknis yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pelaksana di daerah. Ketiga, peningkatan saluran komunikasi yang lebih efektif antara unit kerja di tingkat pusat dan daerah, serta antarunit kerja di tingkat daerah, sangat diperlukan. Kesimpulannya, komunikasi antarorganisasi yang tidak efektif merupakan salah satu kendala utama dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) di Kabupaten Sekadau. Keterlambatan dan ketidakjelasan dalam penyampaian informasi, serta kurangnya saluran komunikasi yang efektif, menghambat pelaksanaan kebijakan dengan efisien dan efektif.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Dalam konteks implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), khususnya terkait pencatatan aset tanah di Kabupaten

Sekadau, disposisi atau sikap pelaksana di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi faktor penting yang mempengaruhi proses dan hasil kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam sikap para pelaksana terhadap kebijakan ini, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Sikap pelaksana yang bervariasi ini berdampak signifikan terhadap implementasi kebijakan penilaian kembali aset tanah di Kabupaten Sekadau. Pelaksana yang memiliki sikap positif cenderung lebih berkomitmen dan termotivasi untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, bahkan ketika menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya atau instruksi yang tidak jelas. Mereka cenderung mencari solusi dan berinovasi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Hal ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana terhadap kebijakan sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Untuk meningkatkan disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan penilaian kembali aset tanah, beberapa langkah strategis perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dan pemerintah pusat. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan komprehensif tentang tujuan, manfaat, dan pentingnya kebijakan ini. Pelaksana perlu memahami bahwa penilaian kembali aset tanah bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengadakan pelatihan dan workshop yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk staf operasional di lapangan.

Kedua, perlu adanya pemberian insentif dan penghargaan bagi pelaksana yang menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik dalam melaksanakan kebijakan. Insentif ini bisa berupa penghargaan formal, seperti sertifikat atau bonus, atau penghargaan informal, seperti pengakuan publik atau apresiasi dari atasan. Kesimpulannya, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) di Kabupaten Sekadau. Sikap positif dan komitmen yang tinggi dari pelaksana dapat mendukung pencapaian tujuan kebijakan, sementara sikap negatif atau skeptis dapat menghambat proses implementasi.

Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan ini, diperlukan upaya untuk memperbaiki sikap pelaksana melalui sosialisasi yang lebih baik, pemberian insentif, dukungan manajemen yang kuat, dan peningkatan akses terhadap informasi dan sumber daya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan yang ada dan memastikan bahwa kebijakan penilaian kembali aset tanah dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, sehingga mencapai tujuan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Kondisi Lingkungan Eksternal

Kondisi lingkungan eksternal dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan, tergantung pada sejauh mana faktor-faktor ini sejalan dengan tujuan dan upaya implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), khususnya terkait pencatatan aset tanah di Kabupaten Sekadau, terdapat berbagai kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal seperti kondisi geografis, infrastruktur, kondisi ekonomi lokal, serta dukungan politik dan sosial sangat mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan penilaian kembali aset tanah di daerah ini.

Salah satu faktor lingkungan eksternal yang paling signifikan di Kabupaten Sekadau adalah kondisi geografis dan infrastruktur. Kondisi lingkungan eksternal yang kompleks ini berdampak signifikan terhadap implementasi kebijakan penilaian kembali aset tanah di Kabupaten Sekadau. Pertama, kondisi geografis yang sulit diakses dan infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan keterlambatan dalam proses penilaian, peningkatan biaya operasional, dan penurunan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Kedua, kondisi ekonomi lokal yang terbatas mengurangi kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan operasional, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan menyediakan peralatan yang memadai.

Ketiga, kurangnya dukungan politik dan sosial menghambat alokasi sumber daya dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ketidapahaman dan resistensi masyarakat terhadap kebijakan ini menambah tantangan bagi pelaksana di lapangan dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas data penilaian aset.

Untuk mengatasi pengaruh negatif kondisi lingkungan eksternal terhadap implementasi kebijakan penilaian kembali aset tanah, beberapa langkah strategis perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dan pemerintah pusat. Pertama, peningkatan infrastruktur pendukung sangat diperlukan untuk memperlancar proses penilaian kembali aset tanah. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana yang memadai bagi pembangunan dan perbaikan infrastruktur, seperti jalan, transportasi, dan jaringan komunikasi.

Kedua, peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan operasional penilaian kembali aset tanah juga diperlukan. Pemerintah daerah dapat mengusulkan anggaran tambahan dari pemerintah pusat atau mencari sumber pendanaan alternatif, seperti melalui kerjasama dengan sektor swasta atau lembaga internasional. Ketiga, meningkatkan dukungan politik dan sosial untuk kebijakan ini sangat penting. Pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan politik untuk mendapatkan dukungan yang lebih kuat, serta melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan mereka terhadap kebijakan ini.

Kesimpulannya, kondisi lingkungan eksternal, seperti kondisi geografis, infrastruktur, kondisi ekonomi lokal, dan dukungan politik dan sosial, merupakan faktor penting yang mempengaruhi implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) di Kabupaten Sekadau. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan ini, diperlukan upaya untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan alokasi anggaran, memperkuat dukungan politik dan sosial, serta mengatasi resistensi masyarakat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) di Kabupaten Sekadau, dengan fokus pada pencatatan aset tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Pertama, ukuran dan kejelasan tujuan kebijakan kurang dipahami secara konsisten oleh para pelaksana di lapangan. Ketidakjelasan dalam petunjuk teknis dan standar penilaian menyebabkan perbedaan interpretasi dan pelaksanaan yang tidak seragam.
- b. Kedua, sumber daya yang tersedia masih terbatas, baik dari segi sumber daya manusia, finansial, material, maupun infrastruktur. Kurangnya pelatihan, dana, peralatan, dan infrastruktur pendukung seperti akses internet yang stabil menghambat proses penilaian kembali aset tanah secara efektif.
- c. Ketiga, karakteristik agen pelaksana seperti struktur organisasi yang kaku, kemampuan teknis yang terbatas, serta komitmen dan adaptabilitas pelaksana yang bervariasi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Beberapa pelaksana menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi, namun yang lain merasa tidak didukung atau kurang termotivasi.
- d. Keempat, komunikasi antarorganisasi yang tidak efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta di antara unit-unit kerja di tingkat daerah, menyebabkan keterlambatan dan ketidakjelasan informasi, yang berujung pada implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan efisien.
- e. Kelima, disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan sangat beragam, dengan beberapa menunjukkan sikap positif dan lainnya bersikap skeptis atau negatif. Sikap negatif ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya kebijakan, minimnya insentif, serta ketidakjelasan tujuan dan manfaat kebijakan.
- f. Keenam, kondisi lingkungan eksternal seperti kondisi geografis yang sulit diakses, infrastruktur yang terbatas, kondisi ekonomi lokal yang kurang mendukung, serta dukungan politik dan sosial yang lemah juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada peningkatan pemahaman tentang tujuan kebijakan, alokasi sumber daya yang lebih baik, penguatan komunikasi antarorganisasi, peningkatan dukungan politik dan sosial, serta adaptasi terhadap kondisi lingkungan eksternal yang ada.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan implementasi kebijakan penilaian kembali aset tanah di Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, peningkatan kejelasan petunjuk teknis perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menyusun petunjuk teknis yang lebih jelas dan rinci, serta disesuaikan dengan kondisi lokal di Kabupaten Sekadau. Petunjuk ini harus mencakup contoh-contoh praktis dan panduan yang dapat diikuti oleh pelaksana di lapangan.
- b. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan staf di BPKAD. Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan berkala yang fokus pada teknik penilaian aset dan penggunaan teknologi modern yang relevan.

- c. Ketiga, peningkatan infrastruktur dan alokasi anggaran perlu dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, transportasi, dan jaringan komunikasi, serta menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional penilaian kembali aset tanah.
- d. Keempat, perbaikan komunikasi antarorganisasi dapat dicapai melalui mekanisme yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta antarunit kerja di daerah. Memanfaatkan teknologi informasi dan membentuk tim koordinasi khusus dapat memastikan penyampaian informasi yang cepat dan jelas.
- e. Kelima, peningkatan dukungan politik dan sosial harus diupayakan oleh pemerintah daerah melalui komunikasi dengan pemangku kepentingan politik dan masyarakat. Edukasi dan sosialisasi yang intensif harus dilakukan untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan pentingnya penilaian kembali aset tanah.
- f. Keenam, strategi mengatasi tantangan eksternal perlu dikembangkan dengan mengalokasikan sumber daya tambahan untuk daerah yang sulit diakses dan membangun kemitraan dengan sektor swasta atau organisasi lain untuk mendukung kegiatan penilaian kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, Thousand Oaks.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge, New York.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Pearson, Boston.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, Washington D.C.
- Friedrich, C. J. (1963). *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics*. McGraw-Hill, New York.
- Lestari, D., & Sudarman, A. (2022). "Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD): Tantangan dan Peluang." *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*, 7(1), 112-127.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1993). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley, Reading.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Daerah. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.
- Prasetyo, M., & Anggraeni, T. (2023). "Kesiapan Infrastruktur dan SDM dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD): Studi Kasus di Kalimantan Barat." *Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Publik*, 4(3), 70-84.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press, Berkeley.
- Purnomo, H. (2021). *Manajemen Aset Daerah: Strategi dan Implementasi*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Purnomo, H. (2021). *Manajemen Aset Daerah: Strategi dan Implementasi*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rahayu, A., & Nugroho, P. (2021). "Implementasi Kebijakan e-Government dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: Studi Kasus di Jawa Tengah." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 5(2), 45-58.
- Santoso, D. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah: Pendekatan Praktis*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Santoso, D. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah: Pendekatan Praktis*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suhardi, W. (2019). *Penilaian Aset dan Properti: Teori dan Praktik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suhardi, W. (2019). *Penilaian Aset dan Properti: Teori dan Praktik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suparno, B. (2020). *Aset Daerah dan Pengelolaannya*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Suparno, B. (2020). *Aset Daerah dan Pengelolaannya*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society
- Widjaja, H. A. W. (2018). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.